



PEMBINAAN KEROHANIAN TERHADAP NARAPIDANA LANSIA DI LAPAS KELAS IIB KOTA AGUNG

Spiritual Guidance for Elderly Inmates at the Class IIB Prison in Kota Agung

Muhammad Rizki Kurniawan

Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

*Email: rizkikickurniawan@gmail.com

*Correspondence: rizkikickurniawan@gmail.com

DOI:

10.36418/comserva.v1i8.80

Histori Artikel:

Diajukan:

04/11/2021

Diterima:

07/12/2021

Diterbitkan:

25/12/2021

ABSTRAK

Pembinaan Narapidana bertujuan untuk mengembalikan keutuhan hubungan yang terputus agar anggota masyarakat bisa menerima kembali seorang narapidana yang telah mendapatkan pembinaan dari lembaga pemsarakatan. Narapidana lanjut usia (lansia) merupakan bagian yang perlu perhatian khusus dalam menjalani kehidupan di usia tuanya serta tidak bisa diperlakukan sama dengan narapidana di usia subur lainnya. Pada hal ini, lembaga pemsarakatan memiliki tugas dalam membina narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 dijelaskan bahwa narapidana harus memperoleh pembinaan, salah satunya yaitu pembinaan kerohanian. Tujuan dari penulisan menguraikan bahwa Narapidana lansia perlu memperoleh pembinaan termasuk pembinaan kerohanian yang mana akan disesuaikan dengan keyakinan agama dari para Narapidana lansia. Tujuan dari penelitian pengabdian ini adalah untuk menumbuhkan spiritualitas terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Kota Agung. Penulisan jurnal ini akan diteliti secara normatif di mana penulisan bersifat deskriptif analitis serta pendekatan terhadap perundang-undangan yang secara langsung menggambarkan kondisi terkini di lokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana lanjut usia masih banyak yang disetarakan dengan narapidana biasa dalam pembinaannya. Pelayanan yang tidak terlihat untuk narapidana lanjut usia yaitu pelayanan kerohanian serta pelayanan jasmani (kesehatan) dan dibutuhkan bimbingan rohani khusus karena dapat diamati bahwa kondisi jasmani mereka yang tidak sudah tidak bisa banyak melakukan aktivitas seperti narapidana pada yang usianya lebih muda sehingga narapidana lansia sudah seharusnya memperoleh pembinaan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Kerohanian; Narapidana; Pembinaan.

ABSTRACT

Convict coaching aims to restore the integrity of the broken relationship so that community members can accept back an inmate who has received guidance from the penitentiary. Elderly inmates are a part that needs special attention in living life in their old age and cannot be treated the same as other inmates of childbearing age. In this case, correctional institutions have the task of fostering elderly prisoners based on Law no. 13 of 1998 concerning Welfare. In Government Regulation No. 31 it is explained that prisoners must receive guidance, one of which is spiritual development. The purpose of writing describes that elderly inmates need to receive guidance including spiritual development which will be adjusted to the religious beliefs of the elderly inmates. The purpose of this service research is to foster spirituality towards elderly inmates in the Class IIB Lapas Kota Agung. The writing of this journal

will be researched in a normative manner in which the writing is descriptive, analytical as well as an approach to legislation that directly describes the current conditions in the location. The results of the study show that there are still many elderly prisoners who are equal to ordinary prisoners in their development. Services that are not visible for elderly prisoners are spiritual services and physical services (health) and special spiritual guidance is needed because it can be observed that their physical condition is no longer able to do many activities such as prisoners at a younger age so that elderly prisoners should be obtain training in accordance with the laws and regulations.

Keywords: *Spirituality; Prisoners; Construction.*

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan payung hukum materiil bagi peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP dan menjadikannya alat hukum yang cukup efektif untuk menegakkan keadilan dalam hukum, tidak hanya bagi korban dari tindak kejahatan dan juga masyarakat, tetapi juga pelakunya sendiri yang tetap harus dilindungi haknya sebagai warga negara. Berkenaan soal keadilan dalam penegakan hukum, ([Reksodiputro](#), 1997) mengutarakan pendapat bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah agar prosedur hukum yang dilaksanakan adil (*due process of law*), yang mana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi serta tetap menjadi bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dikarenakan hal tersebut termasuk ke ruang lingkup dari Hak Asasi Manusia. Maka dari sudut pandang ini seorang warga negara yang pernah melakukan tindak kejahatan (dalam hal ini tindak pidana), tidak akan dihapus atau hilang haknya sebagai warga negara..

Berdasarkan pada penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa untuk sampai ke tujuan penegakan hukum yaitu prosedur hukum yang berkeadilan, sudah seharusnya didukung melalui 2 (dua) pilar yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana yang efektif. Hukum pidana yang efektif di mana telah dibahas tidak dapat terlepas dari adanya kebijakan hukum pidana pada penegakan hukum ([Barda Nawawi Arief](#), 2018). Kebijakan kriminal atau kebijakan pengendalian kejahatan adalah sumber dari kebijakan atau politik hukum pidana ([Zaidan & SH](#), 2021). Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan untuk mendukung usaha mencapai kesejahteraan masyarakat maka kebijakan kriminal memiliki tujuan yang sesuai. Maka dari itu, kebijakan kriminal pada dasarnya termasuk ke dalam bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai kesejahteraan. Masyarakat sebagai tujuan utama dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Untuk mencapai tujuan itu sendiri, dibutuhkan usaha dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana yang sejalan dan baik terkait kehidupan masyarakat yang berkembang melalui aspek kebijakan atau pun aspek sosial politik, serta memainkan peran yang penting dan strategis dalam melindungi masyarakat dari segala macam perilaku kriminal yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan tegaknya sistem hukum pidana yang sesuai tentu menjadi peran penting pada aturan politik pembangunan. Kualitas pencapaian penegakan hukum ditentukan oleh efektivitas perundang-undangan pidana. Namun di sisi lain, hukum acara pidana berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana. Dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia, dikenal konsep Sistem Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dibentuk dari sub sistem yang mengarah kepada kodifikasi hukum pidana formal yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Lembaga Pemasyarakatan menjalankan 2 jenis pembinaan terhadap warga binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta pembinaan kerohanian sebagai bagian yang terdapat di dalam pembinaan tersebut. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan kerohanian dengan pemberian materi tentang kerohanian dengan mendatangkan pemuka agama atau mengadakan acara-acara yang bersifat keagamaan, hingga warga binaan tersebut diharapkan mampu memiliki kepribadian dan kerohanian yang lebih baik (Suyudi & Prasetyo, 2020). Di Indonesia diterapkan sistem pemasyarakatan dalam pembinaan kerohanian narapidana. Sistem ini telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964. Namun baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengenai pengaturan sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya. Sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membentuk warga binaan menjadi sosok manusia yang seutuhnya, memperbaiki diri, menyadari kesalahan, serta tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga lingkungan masyarakat dapat menerima kembali dengan baik, dapat ikut andil dalam pembangunan, dan dapat hidup dengan seharusnya sebagai warga yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum yang berlaku (Saputra, 2020).

Maka dari itu, warga binaan sudah seharusnya diberikan bekal keterampilan dan kemampuan yang sesuai dan arti mengenai norma-norma dalam hidup serta agar mereka ikut terlibat di dalam kegiatan sosial sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam lingkungan masyarakat, agar mereka sanggup hidup sendiri dan bisa bekerja sama dengan masyarakat lain tanpa melakukan tindak kejahatan. (ANTARA)-Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mendapat dukungan dari ICRC New York untuk meneruskan Jakarta Statement agar menjadi standar internasional perlakuan terhadap narapidana/tahanan lanjut usia.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Maka dari itu, akan terjadi penurunan kesehatan serta keterbatasan jasmani pada kisaran usia 60 sampai 70 tahun, maka usia tersebut membutuhkan perawatan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Menurut badan kesehatan dunia (World Health Organization) yang mengelompokkan lanjut usia menjadi 3 golongan yaitu:

1. Lanjut usia (*elderly*) : 60 - 74 tahun
2. Lanjut usia tua (*old*) : 75 - 90 tahun
3. Sangat tua (*very old*) : >90 tahun

Permasalahan yang terjadi di lapangan yakni pembinaan yang di sama ratakan antara narapidana lanjut usia dan narapidana pada umumnya, yang mana diketahui bahwa narapidana lanjut usia memiliki kondisi fisik yang tidak sebaik narapidana pada lain sehingga membutuhkan pembinaan yang khusus yang sesuai dengan peraturan Undang-undang. Walaupun belum ada undang-undang yang secara khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana lanjut usia. Maka berdasarkan hal tersebut penulis melakukan kajian mengenai pembinaan kerohanian terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Kota Agung.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengkhususan pada penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis (Soerjono, 2015), yaitu tujuan penelitian untuk menggambarkan secara detail, sistematis, dan

komprehensif terkait pembinaan kerohanian untuk narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIB Kota Agung berdasarkan fakta dan praktik yang telah dilaksanakan. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library study*) guna mendapatkan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ([Soekanto & Mamudji, 2009](#)).

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan di Lapas Kelas IIB Kota Agung untuk mendapatkan data primer untuk mendukung dan menjadi pelengkap analisis pada data sekunder, serta melalui pengamatan (*observation*) secara langsung di tempat serta wawancara dengan beberapa responden di lapas yang terpilih dari warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Kota Agung, untuk analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan) yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan unsur penting dalam perubahan kerangka berfikir mengenai hakekat pemidanaan yang tidak hanya sekadar memberikan efek jera untuk pelaku tindak kejahatan. Pemikiran baru ini didasari oleh kesadaran bahwa penjatuhannya sudah seharusnya bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana dan pelaku yang di sisi lain harus dapat pula dipulihkan dan di sadarkan mengenai tindak pidana agar dapat menjalani hidup sebagai manusia yang bermartabat, sadar akan hukum dan bertanggung jawab.

Tujuan dari pemidanaan ialah untuk memberikan penyelesaian pada konflik yang terjadi oleh tindak pidana, keseimbangan yang perlu dipulihkan dan mendatangkan rasa damai dalam lingkup masyarakat, terdapat makna yang jelas dalam memberikan perlindungan untuk kepentingan umum/masyarakat, sedangkan tujuan dari pemidanaan ialah agar terpidana bebas dari rasa bersalah, di mana makna yang terkandung berkaitan dengan pertanggungjawaban tersangka secara psikologis terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Tujuan dan pedoman pemidanaan terdapat artian yang lebih berupa ide perbaikan/ rehabilitasi untuk pelaku sehingga pidana yang diberikan tidak lagi merupakan “*punishment*” atau “hukuman” yang terkesan menitik beratkan pada “penderitaan”.

Dalam pelaksanaan tersebut adanya usaha “tindakan pembinaan” atau “*treatment*” yang mementingkan segi “perbaikan” terhadap terpidana, sehingga dengan mendapatkan pembinaan di lembaga pembinaan (pemasyarakatan) besar harapan agar pelaku bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun masyarakat. Pembinaan sendiri pada umumnya ialah untuk mempersiapkan Narapidana kembali ke masyarakat tetapi lebih diperuntukkan untuk diri narapidana itu sendiri dibandingkan manfaat kepada masyarakat banyak, maka dari itu dapat dipahami terkait tujuan dan pedoman pemidanaan harus mementingkan segi prevensi khusus/*special* dari pada segi prevensi umum/*general* ([Handayani, 2010](#)). Ilmu yang mempelajari aspek penuaan serta dampak biasa disebut sebagai gerontologi yang berasal dari kata *geros* (usia lanjut) dan *logos* (ilmu). Gerontologi sendiri adalah salah satu ilmu yang mempelajari aspek penuaan dari segi fisik mental, sosial dan kaitannya dengan teknologi ([Muhith & Siyoto, 2016](#)).

Konsep baru dari pemikiran tersebut telah berdampak pada perubahan besar terhadap cara pandang mengenai pembinaan narapidana dari Sistem Kepenjaran yang didasari oleh aliran yang pasti yang mana pidana dijatuhkan dianggap sebagai cara untuk memberikan penderitaan dan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan menuju suatu sistem baru dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang sumbernya berasal dari aliran utuh yang melihat penjatuhannya tidak hanya sekadar usaha

penjeraan tetapi lebih kepada usaha untuk menyadarkan dan memulihkan pelaku tindak pidana agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan tunduk pada hukum yang berlaku. Selanjutnya ketentuan yang berkaitan dengan pola dari pembinaan yang mana diamanatkan Undang-undang Masyarakat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Untuk tau lebih dalam mengenai pembinaan yang dijalankan oleh narapidana lansia, disini digunakan metode wawancara dengan Meita Eriza, Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan (Subsi Bimkemaswat) Lembaga Masyarakat Klas IIA Jambi, yang mana tugas utama dan fungsinya untuk menjalan program pembinaan dan perawatan narapidana, termasuk pula narapidana lansia.

Menurut ([Estelle](#) et al., 2006) menjadi tua adalah bagian dari suatu proses biologis yang pasti di lewati oleh semua manusia. Tidak memandang status sosial, ekonomi, dan jabatan seseorang maka ia tetap akan mencapai fase dimana rambut tumbuh memutih, wajah yang mulai muncul kerutan, gerakan yang mulai terbatas, tenaga yang berkurang, menurunnya fungsi dari otak dan berbagai penyakit yang mulai menghampiri seorang lanjut usia. Interaksi sosial pada lansia juga akan secara perlahan menurun dikarenakan kerusakan kognitif, ditinggal anggota keluarga, fasilitas penunjang hidup dan juga home care. Sedangkan menurut ([Fitria](#), 2016), Gambaran ini merupakan gambaran umum yang terjadi pada setiap lansia. Warga lansia yang mengalami penurunan derajat kesehatan dan kemampuan fisik makin diperparah dengan minimnya jumlah pelayanan sosial dan kesehatan yang tersedia.

Usia tua (lansia) adalah proses alami yang terjadi pada setiap manusia dengan ditandai penurunan kemampuan fisik ([Maryam](#), 2008). Rata-rata makhluk hidup di dunia mempunyai siklus hidup yang sama yaitu dimulai dari proses dilahirkan, tumbuh dewasa dan menghasilkan keturunan, dan tentunya semakin tua, mengidap berbagai macam penyakit sehingga banyaknya keterbatasan dalam bergerak, berkomunikasi dan pada akhirnya meninggal dunia. Ruang publik masyarakat yang secara khusus menangani narapidana lanjut usia sudah seharusnya siap untuk memenuhi kebutuhan warga lanjut usia dalam berinteraksi di kelompok usianya atau di bawah usianya. Di dalam lapas kelas IIB Kota Agung lansia sudah mulai dibagi dan memperoleh perhatian khusus dari petugas, kamar hunian yang isinya hanya lansia dan program binaan yang dapat memberikan perhatian khusus untuk mereka pada lansia.

Arah pembinaan menurut Poernomo dalam ([Septiyani](#), 2013), harus tertuju kepada:

1. Membina pribadi narapidana agar tidak lagi mengulangi kejahatan dan menaati peraturan hukum yang ada.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat mandiri dan diterima oleh masyarakat.

Pembinaan terhadap Narapidana Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat bahwa pembinaan ialah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut dalam membina masyarakat diharuskan untuk melakukan pembinaan kepada narapidana yang telah putus oleh pengadilan, dalam pelaksanaan pembinaan dibagi dalam beberapa jenis. Menurut PP No. 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual

- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum
- f. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- g. Keterampilan kerja
- h. Latihan kerja dan produksi

Terkait program pembinaan untuk narapidana lansia, program pembinaan yang dilakukan mengarah pada ketentuan Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Pada dasarnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik pamasarakatan, narapidana dewasa ataupun narapidana lansia adalah setara, dikarenakan mengacu kepada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Hal ini berarti, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Pembinaan kerohanian sangat dibutuhkan oleh narapidana lansia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program pembinaan yang terdapat di Lapas Kelas IIB Kota Agung yaitu seperti:

1. Mendatangkan pemuka agama secara rutin sebagai sarana membangun pendirian dan pemahaman narapidana tentang agama yang dianutnya
2. Perancangan program jadwal ibadah pada setiap agama yang dianut narapidana agar dapat beribadah dengan teratur.
3. Mengadakan acara-acara keagamaan khususnya pada saat perayaan hari-hari raya seperti idul fitri, natal, waisak, dan lain sebagainya.

Namun daripada itu, tentu saja dalam pelaksanaan di lapangan program pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan usia pada narapidana, kemampuan serta situasi dan keadaan dari narapidana berkaitan. Menurut keterangan Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas IIB Kota Agung tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembinaan terhadap narapidana lansia, dilakukan dengan dasar Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Ditinjau dari tujuan penegakan hukum yang mana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya bahwa capaian dari penegakan hukum adalah mencapai asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, lalu pertanyaan yang timbul adalah apakah pembedaan dalam bentuk penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana lanjut usia tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan, kepastian hukum dari penjatuhan pidana tersebut, bagi korban, masyarakat, ataupun bagi terpidana lansia itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat diambil disimpulkan bahwa program pembinaan kerohanian terhadap narapidana lansia yang ada di Lapas Kelas IIB Kota Agung dilakukan dengan dasar ketentuan Undang-Undang Pemasarakatan, tetapi pada kegiatan pelaksanaannya dikelompokkan berdasarkan usia, kemampuan serta kebutuhan dari lansia yang berkaitan. Namun, dikarenakan keadaan para lansia yang umumnya sudah berkurang kemampuan ingatan, menderita penyakit, kemampuan fisik yang menurun, maka dari itu program pembinaan yang sudah ditetapkan oleh Lapas terhadap narapidana lansia, tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dan juga program pembinaan kerohanian tersebut tidak dapat dilaksanakan, berdampak pada tidak terpenuhi tujuan pembedaan dan penegakan hukum terhadap narapidana lanjut usia.

SIMPULAN

Pembinaan kerohanian terhadap narapidana lanjut usia harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang yang ada dengan memperhatikan semaksimal mungkin. Pembinaan kerohanian yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia memperhatikan kondisi yang ada. Lapas Kelas IIB Kota Agung tidak dapat membuat narapidana lanjut usia semakin lebih buruk tetapi pembinaan yang dilakukan wajib memberikan manfaat yang ada terhadap kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Estelle, J. J., Kirsch, N. L., & Pollack, M. E. (2006). Enhancing social interaction in elderly communities. *Proceedings of Computer Human Interaction (CHI 2006)*.
- Fitria, W. W. (2016). *Hubungan Persepsi Lansia Tentang Peran Perawat Dengan Tingkat Depresi Lansia di Panti Sosial Tresna Werda Budi Luhur Yogyakarta*. STIKES Jenderal A. Yani Yogyakarta.
- Handayani, O. S. (2010). *Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen*.
- Maryam, S. (2008). *Menengenal usia lanjut dan perawatannya*. Penerbit Salemba.
- Muhith, A., & Siyoto, S. (2016). *Pendidikan keperawatan gerontik*. Penerbit Andi.
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM-Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>.
- Septiyani, E. E. (2013). *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Melalui Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tahun 2013*. Universitas Negeri Semarang.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Suyudi, M., & Prasetyo, D. (2020). Pembinaan Kerohanian Islam Kepada Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ponorogo. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 231–248.

Zaidan, M. A., & SH, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).